

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Selasa Tanggal: 07 Januari 2020 Halaman: 2 LEGISLATIF KRITISI PERWAL NOMOR 107/2019 Aturan Pemutusan Kontrak Rugikan Perempuan UMBULHARJO (MERAPI) - DPRD Kota Yogyakarta melayangkan Atas aturan yang ditetapkan pada 20 Desember 2019 tersebut, Canara mengkritikan terhadap aturan pemutusan kontrak yang tertuang dalam aku sudah memanggil Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta untuk salah satu pasal di Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa memberikan penjelasan. Lainnya Orang Perseorangan karena dinilai merugikan perempuan. "Rancangan peraturan walikota tersebut sempat dikembalikan untuk pencer-matan namun tidak ada perubahan apa-"Saat melakukan pencermatan, kami merasa terkejut karena ada salah satu pasal yang dinilai bisa merugikan peremorangan tidak masuk kerja selama satu bulan berturut-turut karena sakit/mepun setelah ditetapkan," katanya. Menanggapi hal tersebut Kepala Balahirkan. Penyedia jasa lainnya orang perseorangan adalah pegawai yang berpuan. Bahkan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan," kata Ketua Komisi A gian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Sarwanto menegaskan, Pemkot tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dengan tetap memberikan kesempatan status tenaga bantuan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. DPRD Kota Yogyakarta Dwi Candra Putra, Senin (6/1). Pemernntah Kota Yogyakarta.
Menurut dia, kebijakan yang ditetap-kan melalui Peraturan Walikota Yogya-karta 107/2019 tersebut tidak sesuai de-ngan UU Ketenagakerjaan yang meng-atur bahwa perempuan berhak menda-pat cuti melahirkan selama 1,5 bulan se-belum dan 1,5 bulan sesudah persalinan. Pasal yang dimaksud adalah pasal 14 tentang pemutusan kontrak. Dalam huuntuk melahirkan bagi perempuan tenaga bantuan dan pekerja teknis. Pengaturan seperti hak cuti dan melaruf b dinyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bisa memutus konhirkan itu diatur dalam surat perintah trak sebelum masa kontrak selesai apabikerja dari pejabat pembuat komitmen di organisasi perangkat daerah (OPD) mala penyedia jasa lainnya orang persesing-masing "Itu tergantung atasan masing-masing. Hak itu tetap kami perhatikan. Tetap kamak nu tetap kami pernatukan. Ietap kami beri izin mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Tinggal pengaturan waktunya saja. Misalnya diatur dalam waktusebulan ada hari yang masuk, sehingga tidak berturut-turut, terang Sarwanto.

Dia menyatakan, kebijakan pasal 14 dalam perwal 107 tahun 2019 itu men-dasarkan pada ketentuan penganggaran dasarkan pada kecentulan penganggaran barang dan jasa. Penggunaan tenaga bantuan maupun teknis adalah belanja langsung fungsi barang dan jasa. Namun saat ditanyakan apakah menjamin tidak ada pemutusan kontrak, pihaknya menegaskan hal itu tidak ada masalah karena gaskan na nu udak kasempatan cuti mela-bisa diatur waktu kesempatan cuti mela-hirkan agar tidak libur berturut-turut dalam satu bulan. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Organisasi			

Nilai Berita

Sifat

Instansi

Yogyakarta, 23 Januari 2025 Kepala

Tindak Lanjut

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005